



Pengawasan Hukum Terhadap Penyalahgunaan Izin Tinggal Terbatas Penanaman Modal Asing

I Gusti Putu Anom Kresna Wardana¹, Tsaltsa Syah Putri², Tunggal Bayu Laksono³

¹²³Program Studi Hukum Keimigrasian Politeknik Imigrasi

¹anomkresna21@gmail.com, ²cacaptr12@gmail.com, ³bayulksn15@gmail.com

Keywords:

*Legal
Supervision,
Limited Stay
Permit, Foreign
Investment.*

Abstract

Every country in the world has sovereignty, especially over the security of its country, one of the things that can threaten the security of the country is the entry of foreigners whose activities are not according to the permits given to them, one of which is the misuse of residence permits by foreign investors in Indonesia. This study aims to explain in detail about the misuse of residence permits by a foreign investor in Indonesia and further discusses the legal supervision carried out by Immigration in dealing with irregularities committed by foreigners. This study uses a descriptive type with empirical normative research methods, where in finding data sourced from secondary data, namely through interviews, and secondary data obtained by conducting literature reviews such as laws and other regulations. At this writing it was found that the perpetrators took actions that were not in accordance with the purpose of giving a residence permit and did not carry out proper procedures to obtain a new Limited Stay Permit. From this research, it can be concluded that the supervision of foreigners must be tightened, one of which is the effective and efficient implementation of the Foreigner Supervision Team which is formed on the basis of synergy between related Ministries/Institutions in Indonesia.

Kata Kunci:

*Pengawasan
Hukum, Izin
Tinggal Terbatas,
Penanaman
Modal Asing.*

Abstrak

Setiap Negara di dunia memiliki kedaulatan terutama terhadap keamanan negaranya, salah satu hal yang dapat mengancam keamanan negara adalah masuknya orang asing yang berkegiatan tidak sebagaimana izin yang diberikan kepadanya, salah satunya adalah penyalahgunaan izin tinggal oleh penanam modal asing di Indonesia. penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan secara rinci mengenai penyalahgunaan izin tinggal yang dilakukan oleh salah seorang penanam modal asing di Indonesia dan selanjutnya membahas mengenai pengawasan hukum yang dilakukan Imigrasi dalam menangani penyelewengan yang dilakukan oleh orang asing. Penelitian ini menggunakan jenis deskriptif dengan metode penelitian normative empiris, dimana dalam mencari data bersumber pada

data sekunder yakni melalui wawancara, dan data sekunder yang diperoleh dengan melakukan kajian pustaka seperti Undang-Undang, peraturan lain. Pada penulisan ini ditemukan bahwa pelaku melakukan Tindakan yang tidak sesuai dengan tujuan diberikannya izin tinggal serta tidak melakukan prosedur yang sebagaimana mestinya untuk mendapatkan Izin Tinggal Terbatas yang baru. Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa pengawasan terhadap orang asing harus diperketat salah satunya dengan implementasi yang efektif dan efisien dari Tim Pengawasan Orang Asing yang dibentuk atas dasar sinergitas antar Kementerian/Lembaga yang terkait di Indonesia.

Pendahuluan

Setiap negara tentunya memiliki kedaulatan atas wilayahnya dalam hal mengatur siapa saja orang asing yang diperbolehkan masuk, oleh karena itu masuknya warga negara asing ke suatu wilayah yang kemudian akan berdampak negative bagi suatu negara harus dilakukan tindak pencegahan karena dampak yang diakibatkan oleh arus lalu lintas orang saat ini semakin bervariasi. Pencegahan terhadap dampak negative dari adanya peningkatan arus lalu lintas orang dapat dilakukan dengan sikap hati-hati dan bijaksana agar tidak berdampak pada sector perekonomian suatu negara atau hubungan disharmonis antarnegara (Ramadhan, 2005). Dampak negative dari adanya peningkatan arus lalu lintas orang asing yakni adanya tindak penyalahgunaan izin tinggal dimana Tindakan ini merupakan suatu peristiwa hukum yang sering terjadi dalam tindak pidana Keimigrasian yang dilakukan oleh orang asing dalam hal ini Izin tinggal yang diberikan tidak dipergunakan semestinya. Terdapat banyak kasus penyalahgunaan izin tinggal oleh orang asing, salah satunya pada Kantor Imigrasi Kelas I TPI Denpasar yakni penyalahgunaan izin tinggal penanaman modal asing, dimana orang asing tersebut telah mengajukan pembuatan Izin Tinggal Terbatas Penanaman Modal tanpa mengugurkan Izin Tinggal Terbatas sebelumnya terlebih dahulu sehingga peruntukannya tidak sesuai.

Contoh kasus penyalahgunaan Izin Tinggal Penanaman Modal Asing dilakukan Oleh Warga Negara Asing atas nama Gerry Stephen Philips telah melaksanakan kegiatan di PT Kapal Top Mast dengan menggunakan Izin Tinggal terbatas sebagai Penanam Modal Asing 2 tahun, namun yang bersangkutan masih merupakan seorang Mechanical Advisor yang bekerja di PT YACHT Sourcing Indonesia dengan menggunakan Izin Tinggal Terbatas sebagai Tenaga Kerja Ahli. Dalam kasus tersebut seharusnya Warga Negara Asing tersebut dipidana pasal 122 huruf a UU No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian yang menyatakan bahwa :

Dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) Setiap Orang Asing yang dengan sengaja menyalahgunakan atau melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan maksud dan tujuan pemberian izin Tinggal yang diberikan kepadanya.

Dikarenakan Warga Negara Asing tersebut kooperatif pada saat dilakukan pemeriksaan keimigrasian dan melakukan pembayaran DKP TKA sebesar 1.200 US Dolar kepada Kementerian Ketenagakerjaan maka Warga Negara Asing hanya dikenakan pasal Tindakan Administratif Keimigrasian yaitu pasal 75 UU No. 6 Tahun 2011 tentang keimigrasian yang menyatakan bahwa :

Pejabat Imigrasi berwenang melakukan Tindakan Administratif Keimigrasian terhadap Orang Asing yang berada di Wilayah Indonesia yang melakukan kegiatan berbahaya dan patut diduga membahayakan keamanan dan ketertiban umum atau tidak menghormati atau tidak menaati peraturan perundang-undangan.

Dalam hal pemberian Tindakan Administratif Keimigrasian kepada Warga Negara Asing tersebut berupa Deportasi dan pencantuman dalam daftar Pencegahan dan Penangkalan. Berdasarkan data Tindakan Administratif Keimigrasian pada Kantor Imigrasi Kelas I TPI Denpasar didapatkan data sejumlah Warga Negara Asing sebanyak 36 orang dikenai Tindakan Administratif Keimigrasian terhitung dari bulan Januari sampai Juli tahun 2021(Negara, 2021).

Sebagai negara yang kerap disebut surganya para investor, Indonesia merupakan pasar potensial sebagai pilihan dalam berinvestasi. Berdasarkan data realisasi investasi dari Badan Koordinasi Penanaman Modal Asing (BKPM) pada bulan Januari sampai Maret tahun 2021, Wilayah Bali dan Nusa Tenggara dengan realisasi investasi sebesar Rp 7,6 triliun (3,5%), terdiri dari PMDN sebesar Rp 5,2 triliun dan PMA sebesar US\$ 0,2 miliar. Atas keberhasilan investasi tersebut, tidak dapat dipungkiri bahwa penanaman modal asing akan semakin tertarik untuk datang ke Indonesia dalam melakukan investasi (BPKM, 2021). Hal inilah yang membuat Warga Negara Asing atas Nama Gerry Stephen Philips melakukan penyalahgunaan Izin Tinggal Penanaman Modal Asing.

Berdasarkan hal yang diuraikan diatas maka diperlukan sebuah pengawasan hukum dalam mengatasi permasalahan penyalahgunaan izin tinggal Keimigrasian berdasarkan UU No. 6 Tahun 2011. Pengawasan Keimigrasian yang diatur meliputi pengawasan terhadap lalu lintas Orang Asing yang masuk atau keluar wilayah Indonesia serta pengawasan terhadap keberadaan dan kegiatan Orang Asing di wilayah Indonesia.

Pengawasan yang ingin dibahas dalam penulisan ini adalah pengawasan lapangan yang dilakukan terhadap penjamin yang tertera dalam Akta Pendirian Perusahaan Orang Asing yang melakukan penanaman modal yang tertera pada Izin Tinggal Terbatasnya. Karena keberadaan Orang Asing di wilayah Indonesia merupakan tanggung jawab dari Penjamin yang mengenai kewajiban penjamin atas keberadaan serta kegiatan orang asing selama berada di wilayah Indonesia berupa melaporkan adanya perubahan status sipil, status Keimigrasian serta alamat tempat tinggal orang asing tersebut. Apabila ditinjau dari bunyi pasal tersebut maka penjamin memiliki tanggung jawab dalam pelaporan perubahan status Keimigrasian dimana dalam penulisan ini akan membahas mengenai Orang Asing yang sudah mengajukan Izin Tinggal Terbatas Penanaman Modal Asing tanpa menggugurkan dan melaporkan bahwa Orang Asing tersebut sebelumnya sudah memiliki Izin Tinggal sebagai Tenaga Kerja Asing. Perubahan status Keimigrasian yang tidak dilaporkan oleh penjamin tersebut dapat dikenakan Tindakan Pidana Keimigrasian yang diatur dalam UU No. 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian.

Metode

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini bersifat deskriptif, yaitu mendeskripsikan dan menganalisa keadaan dari obyek yang diteliti secara langsung kepada narasumber. Dengan pendekatan ini berarti bahwa gambaran-gambaran yang di kembangkan atas kenyataan-kenyataan empirik sebagaimana dapat dipahami dari permasalahan yang dirumuskan. Mengingat hal itu, maka penelitian ini akan mendeskripsikan secara umum dan memberikan solusi mengenai masalah-masalah yang terjadi sehubungan dengan pelaksanaan Pengawasan Hukum Terhadap Penyalahgunaan Izin Tinggal Penanaman Modal Asing.

2. Metode Pendekatan

Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah Normatif Empiris yang merupakan penelitian campuran yang mengkaji ketentuan hukum yang berlaku sebagaimana implementasi di lapangan. Adapun pendekatan yang digunakan adalah Peraturan Perundang-Undangan (Statue Approach) yakni pendekatan yang dilakukan dengan cara menganalisa aturan serta regulasi yang berkaitan dengan permasalahan atau kondisi suatu hukum (Marzuki, 2011).

3. Sumber Data

Sumber data yang digunakan di dalam penelitian ini diambil dari data primer dan data sekunder.

a. Data primer

Data yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama yang terkait dengan permasalahan yang akan dibahas. Sumber data diperoleh dari lapangan secara langsung melalui wawancara dengan informan. Informan adalah orang yang menjadi sumber informasi untuk pengumpulan data penelitian. Informan dalam penelitian ini adalah Pegawai Seksi Intelijen dan Penindakan pada Kantor Imigrasi Kelas I TPI Denpasar.

b. Data Sekunder

Data yang diperoleh dari buku-buku sebagai data pelengkap sumber data primer. Sumber data sekunder penelitian ini adalah data-data yang diperoleh dengan melakukan kajian pustaka seperti Undang-Undang, peraturan lain, buku-buku ilmiah, hasil penelitian dan sebagainya yang ada hubungannya dengan tema permasalahan. Adapun peraturan-peraturan yang digunakan oleh peneliti untuk menganalisis data penelitian yaitu :

- 1) Undang – Undang No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian
- 2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 tahun 2013 Tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 tahun 2011 Tentang Keimigrasian
- 3) Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pengawasan Keimigrasian
- 4) Petunjuk Pelaksana Direktorat Jenderal Imigrasi No. NOMOR F-338.IL.01.10 TAHUN 1995 Tentang Tata Cara Pengawasan Orang Asing Angka III(B) 3(b).

4. Instrument Penelitian

Dalam penulisan ini menggunakan Instrumen penelitian Wawancara yaitu metode pengumpulan informasi dari responden melalui interaksi verbal. Sebelumnya peneliti menyiapkan daftar pertanyaan terstruktur yang berkaitan dengan penelitian. Kemudian peneliti bertemu dengan narasumber dan mengajukan pertanyaan. Peralatan dan perlengkapan yang dapat digunakan selama periode wawancara menggunakan Recorder Smartphone. Wawancara dilakukan secara pribadi terhadap Pegawai Seksi Intelijen dan Penindakan pada Kantor Imigrasi Kelas I TPI Denpasar.

5. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data yang dilakukan peneliti dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

a. Wawancara

Wawancara adalah situasi peran antara pribadi bertatap muka, ketika seseorang yakni pewawancara mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang dirancang untuk memperoleh jawaban yang relevan dengan masalah penelitian kepada responden. Hasil wawancara ditentukan oleh beberapa faktor yang berinteraksi dan mempengaruhi arus informasi. Faktor-faktor tersebut ialah pewawancara, yang diwawancarai, topik penelitian yang tertuang dalam daftar pertanyaan dan situasi wawancara. Wawancara bertujuan untuk mengetahui jawaban atas permasalahan yang diteliti. Dalam hal ini peneliti melakukan wawancara langsung dengan 1 (satu) responden, yaitu Pegawai Seksi Intelijen dan Penindakan pada Kantor Imigrasi Kelas I TPI Denpasar.

b. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan, meliputi pengkajian terhadap bahan-bahan pustaka atau materi yang berkaitan langsung dan tidak langsung dengan permasalahan yang sedang diteliti oleh peneliti. Peneliti melakukan studi kepustakaan terhadap data sekunder yaitu peraturan perundang-undangan, buku-buku serta jurnal-jurnal terkait dengan penegakan hukum dan keimigrasian, untuk memperoleh landasan teoritis yang dapat digunakan untuk menganalisis Pengawasan Hukum Terhadap Penyalahgunaan Izin Tinggal Penanaman Modal Asing.

6. Analisis Data

Metode analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode kualitatif, yaitu suatu pembahasan yang dilakukan dengan cara memadukan antara penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. Penelitian kepustakaan yang diperoleh dari peraturan-peraturan, literatur, buku-buku referensi, serta data yang diperoleh, kemudian dianalisa secara kualitatif yang akan memberikan gambaran menyeluruh tentang aspek hukum yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti.

Hasil dan Pembahasan

Pengawasan merupakan suatu Tindakan untuk menilai apakah sesuatu yang menjadi objek pengawasan tersebut telah sesuai atau tidak sebagaimana yang direncanakan atau

diatur sebelumnya. Dalam pengawasan, dapat ditemukan kesalahan, kekeliruan, kecerobohan serta pelanggaran yang kemudian dapat diperbaiki agar kedepannya tidak terulang Kembali. Dapat disimpulkan bahwa titik pengawasan terletak pada usaha untuk menjamin adanya pelaksanaan suatu tugas berjalan dengan baik sebagaimana yang direncanakan serta dilakukan selama kegiatan tersebut sedang berjalan (Muchsan, 2000). Pengawasan Keimigrasian dilakukan pada saat orang asing masuk ke wilayah Indonesia, berada di Indonesia berupa kegiatan orang asing tersebut serta saat keluar dari Indonesia.

Rangkaian kegiatan pengawasan orang asing dimulai pada saat orang asing tersebut melakukan permohonan visa Republik Indonesia pada perwakilan Indonesia di luar negeri, selanjutnya pengawasan dilakukan pada Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) yang dianalogikan sebagai pintu gerbang negara, pada Tempat Pemeriksaan Imigrasi, pejabat imigrasi memiliki wewenang otonom untuk memutuskan memberikan ataupun menolak orang asing masuk ke wilayah Indonesia. selanjutnya, pengawasan Keimigrasian beralih ke kantor imigrasi yang berada pada wilayah kerja meliputi tempat tinggal orang asing tersebut (Santoso, 2004). Pengawasan Keimigrasian berupa pengawasan administrative dan lapangan dilakukan terhadap orang asing di Indonesia merupakan sebagai dua sistem yang berkaitan satu dengan yang lain. Kaitan tersebut sebagai wujud dari adanya ketergantungan diantara keduanya karena pengawasan lapangan tidak selalu dapat dilaksanakan apabila tidak ada temuan dari pengawasan administratif yang dilakukan terutama mengenai penyimpanan izin tinggal.

Dasar hukum mengenai pengawasan Keimigrasian terdapat pada Undang-Undang No.6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian serta Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pengawasan Keimigrasian. dalam pengawasan tidak terdapat perbedaan yang mencolok antara warga negara Indonesia dengan warga negara asing yakni pengawasan administrative dan lapangan. Pengawasan administrative pada warga negara asing dilakukan dengan cara melakukan pemeriksaan dokumen perjalanan, dokumen Keimigrasian, pemeriksaan daftar cekal dan wawancara. Selanjutnya, pengawasan lapangan bagi warga negara asing yakni pemeriksaan identitas penjamin, pemeriksaan domisili tempat orang asing tersebut tinggal, pemeriksaan kegiatan orang asing, pemeriksaan rekomendasi/izin terkait serta melakukan pemeriksaan terhadap keberadaan orang asing tersebut meliputi, hotel, tempat hiburan, perusahaan dan tempat lain yang diduga terdapat orang asing berkegiatan.

Penelitian ini akan membahas kasus mengenai warga negara Asing yang melakukan kegiatan yang tidak sesuai sebagaimana izin tinggal yang diberikan. Dimana Warga Negara Asing telah melaksanakan kegiatan di PT Kapal Top Mast dengan menggunakan Izin Tinggal terbatas sebagai Penanam Modal Asing 2 tahun dengan nomor 2C12EB1097-V dan pemegang paspor dengan nomor 510886032 yang dikeluarkan oleh pemerintah Inggris pada tanggal 24 oktober 2014 berlaku sampai dengan 24 juli 2025, namun yang bersangkutan masih merupakan seorang *Mechanical Advisor* yang bekerja di PT YACHT Sourcing Indonesia dengan menggunakan Izin Tinggal Terbatas sebagai Tenaga Kerja Ahli. Warga Negara Asing tersebut dikenai Tindakan Administrasi berupa pen deportasian dan pencantuman dalam daftar penangkalan sesuai Undang-Undang Keimigrasian. Warga Negara Asing tersebut bernama Gerry Stephen Philips yang memiliki kewarganegaraan Inggris dan lahir di kota Stone pada tanggal 5 Januari 1972. Yang bersangkutan beragama Kristen dan bertempat tinggal di jalan Tirta Aksara No. 61 A, Kelurahan Sanur, Kecamatan Denpasar Selatan Kota Denpasar Provinsi Bali.

Kronologis dari kasus tersebut bermula dari laporan saudari Josephine Setiawati yang merupakan rekan kerja dari yang bersangkutan di PT YACHT Sourcing Indonesia kepada Kantor Imigrasi Kelas I TPI Denpasar. Berdasarkan keterangan dari Berita Acara Pemeriksaan bahwa saudari Josephine Setiawati melaporkan yang bersangkutan karena yang bersangkutan telah bekerja di perusahaan lain sehingga pelapor merasa khawatir apabila terjadi permasalahan hukum atau Keimigrasian yang dilakukan oleh yang bersangkutan dikarenakan perusahaan belum melakukan *Exit Permit Only (EPO)* dan juga masih menjadi sponsor dari yang bersangkutan. kemudian laporan tersebut langsung ditindaklanjuti oleh seksi Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian untuk melakukan pengawasan sekaligus penindakan terhadap yang bersangkutan di kediamannya.

Berdasarkan keterangan yang bersangkutan melalui Berita Acara Pemeriksaan menjelaskan bahwa yang bersangkutan terakhir kali datang ke Bali untuk bekerja sebagai *Mechanical Advisor* di PT YACHT Sourcing Indonesia. Yang bersangkutan berhenti bekerja di PT YACHT Sourcing Indonesia terhitung sejak pengurusan *Exit Permit Only (EPO)* yang bersangkutan pada tanggal 28 mei 2021 namun yang bersangkutan telah melaksanakan kegiatan yaitu membuat perjanjian dengan klien serta melakukan pemeriksaan terhadap kapal milik kliennya dengan mengatasnamakan PT Top Mast pada tanggal 14 mei 2021. Bahwa saat yang bersangkutan melakukan kegiatan dengan mengatasnamakan PT Top Mast, yang bersangkutan masih pemegang Izin Tinggal Terbatas sebagai *Mechanical Advisor* di

PT YACHT Sourcing Indonesia. Yang bersangkutan bekerja sebagai manajer teknisi dalam perawatan mesin kapal di PT YACHT Sourcing Indonesia. Yang bersangkutan mengaku telah melakukan pengunduran diri di PT YACHT Sourcing Indonesia pada tanggal 5 april 2021 dan kembali bekerja satu bulan kemudian, lalu resmi putus kontrak kerja pada tanggal 05 Mei 2021. Oleh karena itu, yang bersangkutan dapat melakukan kegiatan dengan nama PT Top Mast yang bergerak di bidang Villa, Real Estat dan penyedia akomodasi.

Berdasarkan keterangan yang bersangkutan perusahaan atas nama PT Top Mast belum beroperasi karena menunggu Izin Tinggal Terbatas yang baru terbit sehingga perusahaan tersebut masih belum melakukan penawaran produk terhadap konsumen. Yang bersangkutan menjelaskan bahwa akibat Izin Tinggal terbatas belum terbit menyebabkan yang bersangkutan baru melakukan pengajuan *Exit Permit Only (EPO)* pada tanggal 28 mei 2021 dan juga yang bersangkutan tidak diberikan surat pengantar dari perusahaan. Selain itu yang bersangkutan juga mengaku pada saat berada di Indonesia yang bersangkutan tidak pernah mencari tahu Tentang hukum Keimigrasian di Indonesia sehingga yang bersangkutan tidak tahu bahwa tindakan nya telah melanggar. Terdapat wewenang dari Pejabat Imigrasi terhadap orang asing yang berada di wilayah Indonesia yang melakukan kegiatan berbahaya dan patut diduga melakukan kegiatan yang dapat membahayakan keamanan dan ketertiban hukum atau orang asing tersebut tidak menghormati dan tidak menaati peraturan perundang-undangan dapat dilakukan tindakan yakni melakukan Tindakan Administratif Keimigrasian berupa deportasi dan penangkalan.

Dari pembahasan kronologis kasus Warga negara Asing yang melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan Izin Tinggal Terbatasnya. Dimana Warga Negara Asing telah melaksanakan kegiatan di PT Kapal Top Mast dengan menggunakan Izin Tinggal terbatas sebagai Penanam Modal Asing 2 tahun didapatkan bahwa terdapat dua kesalahan yang bisa dianalisis melalui pengawasan hukumnya yaitu yang pertama bahwa saat yang bersangkutan melakukan kegiatan dengan mengatasnamakan PT Top Mast sebagai pemegang Izin Tinggal Terbatas sebagai Penanam Modal Asing 2 tahun, dimana yang bersangkutan masih pemegang Izin Tinggal Terbatas sebagai *Mechanical Advisor* di PT YACHT Sourcing Indonesia dan selanjutnya yang bersangkutan telah melakukan pengajuan Izin Tinggal Baru sebagai Penanam Modal Asing padahal yang bersangkutan belum melakukan *Exit Permit Only (EPO)*. Sebelum membahas mengenai Analisa kasus tersebut makan kenali terlebih dahulu mengenai Penanaman Modal Asing.


1. Identifikasi Penanaman Modal Asing

Penanaman Modal Asing merupakan kegiatan menanam yakni memasukan modal atau investasi untuk melakukan usaha di wilayah Indonesia oleh penanam modal asing, baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya maupun dalam bentuk patungan dengan penanam modal dalam negeri sebagaimana dijelaskan Undang-Undang No.25 Tahun 2007 Pasal 1 angka 9 Tentang Penanaman Modal (Sutrisno, 2018). Selanjutnya, Adapun pengertian dari Modal Asing yakni modal yang dimiliki oleh negara asing, perseorangan warga negara asing, badan usaha asing, badan hukum asing serta badan hukum Indonesia yang Sebagian maupun seluruh modalnya dimiliki pihak asing (Sutrisno, 2018). Apabila dikaitkan dengan kasus Warga Negara Asing atas nama Gerry Stephen Phillips maka dikategorikan Penanaman Modal Asing terhadap Perseorangan Warga Negara Asing. Perseorangan warga negara asing merupakan individu luar negeri yang melakukan kegiatan penanaman modal di Indonesia.

Sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang Tentang Penanaman Modal yakni bentuk hukum perusahaan penanaman modal asing wajib dalam bentuk Perseroan Terbatas (PT PMA) berdasarkan hukum Indonesia dan berkedudukan di wilayah Negara Republik Indonesia kecuali ditentukan lain oleh Undang-Undang. Perseroan Terbatas sendiri yang selanjutnya disebut Perseroan merupakan badan hukum yang berbentuk persekutuan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal serta peraturan pelaksanaannya. Ditinjau dari kasus Warga Negara Asing atas nama Gerry Stephen Phillips diketahui bahwa yang bersangkutan menjadi Penanam Modal Asing untuk Perseroan Terbatas (PT) Top Mast yang bergerak di bidang Villa, Real Estat dan Akomodasi.

Terdapat hal yang menarik mengenai Investor asing atau Penanam Modal Asing yang dituangkan dalam Peraturan Pemerintah No.31 Tahun 2013 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2011 Tentang Keimigrasian dimana kegiatan penanam modal asing merupakan subjek visa tidak dalam rangka bekerja serta untuk mendapatkan izin tinggal terbatas penanam modal asing tidak memerlukan Rekomendasi Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing atau RPTKA melainkan jika nama pemegang saham yang tertera dalam akte pendirian perusahaan dan surat persetujuan penanaman modal dari Lembaga terkait dimana penanam modal asing tersebut diangkat sebagai Komisaris Utama atau Direktur Utama secara sah melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang berdomisili di wilayah Republik Indonesia, maka yang bersangkutan dapat mengajukan izin

tinggal sebagai Komisaris Utama atau Komisaris atau Direktur Utama dengan ketentuan melampirkan Rekomendasi Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing atau RPTKA karena kategori tersebut masuk kedalam kegiatan bekerja yang perlu RPTKA dan IMTA. Berdasarkan hasil penelitian di Badan Koordinasi Penanaman Modal di Provinsi Bali bahwa jumlah Penanaman Modal Asing yang berada di wilayah provinsi Bali pada tahun 2021.



Gambar 1. Realisasi Penanaman Modal Asing Januari – Maret 2021 Berdasarkan Sumber: Data Badan Koordinas Penanaman Modal (BKPM) Tahun 2021

Berdasarkan data di atas, dapat dilihat bahwa wilayah Provinsi Bali termasuk kedalam provinsi yang memiliki peminat terbanyak Penanam Modal Asing untuk beinvestasi di Indonesia. selain itu juga akan dilampirkan data mengenai sektor yang memiliki peminat Penanam Modal Asing untuk berinvestasi berdasarkan data BKPM pada tahun 2021.

Realisasi Triwulan I Tahun 2021: Berdasarkan Sektor

PMDN				PMA			
NO	BIDANG USAHA	INVESTASI (Rp Miliar)	PROFIT	NO	BIDANG USAHA	INVESTASI (Miliar USD)	PROFIT
1	Persediaan, Kawasan Industri dan Perumahan	21.895,6	1.538	1	Industri Logam Dasar, Barang Logam, Bahan Plastik dan Perakannya	1.712,0	441
2	Transportasi, Gudang dan Telekomunikasi	13.299,2	1.648	2	Industri Makanan	948,3	888
3	Listrik, Gas dan Air	11.476,5	551	3	Transportasi, Gudang dan Telekomunikasi	843,4	336
4	Tanaman Pangan, Perkebunan, dan Peternakan	9.889,9	1.361	4	Listrik, Gas dan Air	597,8	220
5	Konstruksi	9.562,8	3.083	5	Industri Kimia Dasar dan Alat Transportasi Lain	587,1	505
6	Industri Makanan	7.614,5	1.548	6	Persediaan, Kawasan Industri dan Perumahan	535,0	487
7	Hotel dan Restoran	5.733,6	2.787	7	Pertambangan	508,0	274
8	Pedagangan dan Reparasi	4.887,8	16.744	8	Industri Kimia Dasar dan Farmasi	493,8	578
9	Pertambangan	4.578,2	648	9	Tanaman Pangan, Perkebunan, dan Peternakan	276,6	457
10	Industri Mineral Non Logam	4.216,5	314	10	Ann Lainnya	236,5	1.909
11	Jasa Lainnya	3.685,5	4.627	11	Industri Mesin, Elektronik, Instrumen Kehakutan, Perakitan Listrik, Presisi, Optik dan Jasa	225,6	539
12	Industri Kertas dan Percetakan	3.191,6	309	12	Industri Kertas dan Percetakan	123,9	183
13	Industri Logam Dasar, Barang Logam, Bahan Plastik dan Perakannya	2.963,2	448	13	Industri Tekstil	98,0	420
14	Industri Kertas dan Farmasi	2.238,3	727	14	Industri Mineral Non Logam	84,9	124
15	Industri Karet dan Plastik	1.226,8	555	15	Pedagangan dan Reparasi	77,1	2.781
16	Industri Tekstil	813,3	387	16	Hotel dan Restoran	75,0	1.440
17	Industri Kerdaraan Bermotor dan Alat Transportasi Lain	472,0	188	17	Industri Barang dan Kultur dan Alat Kaki	74,9	189
18	Industri Lainnya	284,5	438	18	Industri Karet dan Plastik	58,1	438
19	Perikanan	191,4	170	19	Industri Lainnya	25,0	393
20	Kebudayaan	133,5	104	20	Kebudayaan	16,9	44
21	Industri Barang dan Kultur dan Alat Kaki	115,0	125	21	Industri Kertas	11,2	198
22	Industri Kayu	96,5	304	22	Konstruksi	5,3	158
23	Industri Mesin, Elektronik, Instrumen Kehakutan, Perakitan Listrik, Presisi, Optik dan Jasa	40,0	285	23	Pertanian	5,2	55
		108.017,3	38.334	TOTAL		7.612,8	13.010

Gambar 2. Realisasi Triwulan I Tahun 2021 Berdasarkan Sektor Sumber : Data Badan Koordinas Penanaman Modal (BKPM) Tahun 2021

Berdasarkan data di atas, dapat dilihat sektor apa saja yang memiliki nilai investasi tertinggi hingga terendah di Indonesia. Apabila dikaitkan dengan dari kasus Warga Negara Asing atas nama Gerry Stephen Phillips diketahui bahwa yang bersangkutan menjadi Penanam Modal Asing untuk Perseroan Terbatas (PT) Top Mast yang bergerak di bidang Villa, Real Estat dan Akomodai. Maka sektor yang bergerak pada PT Top Mast termasuk kedalam sektor yang banyak diminati investor untuk berinvestasi. Hal ini terbukti sektor tersebut berada pada peringkat enam pada daftar Realisasi Triwulan I Tahun 2021 dengan sektor perumahan, Kawasan industri dan perkantoran dengan nilai investasi sebesar 535,8 juta US Dollar sehingga tidak heran apabila yang bersangkutan mengganti subjek Izin Tinggal Terbatas sebagai Tenaga Kerja Asing menjadi Penanaman Modal Asing.

Selanjutnya berdasarkan data kasus Tindakan Administratif Keimigrasian di Kantor Imigrasi Kelas I TPI Denpasar didapatkan bahwa terdapat 36 Warga Negara Asing yang dikenakan Tindakan Administratif pada tahun 2021, dimana salah satunya adalah Warga Negara Asing atas nama Gerry Stephen Phillips. Berikut adalah data yang didapatkan dari Kantor Imigrasi Kelas I TPI Denpasar.



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
KANTOR IMIGRASI KELAS I DENPASAR
JL. DI. PANJAITAN, KOMP. MANDALA RENON - 80235
Telp. (0361) 244340 ; Fax (0361) 227828, 231149
Email : Website :

LAPORAN KASUS TINDAKAN ADMINISTRATIF KEIMIGRASIAN

No	Nama	Jenis Kelamin	Kewarganegaraan	Kantim	Tangga LK	Status Tahapan
1	SAUNDRA MICHELLE ALEXANDER	Laki-Laki	AMERIKA SERIKAT	KANTOR IMIGRASI KLAS IDENPASAR	20-01-2021	KEPUTUSAN
2	KRISTEN ANTOINETTE GRAY	Perempuan	AMERIKA SERIKAT	KANTOR IMIGRASI KLAS IDENPASAR	20-01-2021	KEPUTUSAN
3	DMITRY MASLENNIKOV	Laki-Laki	RUSIA	KANTOR IMIGRASI KLAS IDENPASAR	28-01-2021	KEPUTUSAN
4	JAMILE TESSARIM MITCHELL	Perempuan	BRASIL	KANTOR IMIGRASI KLAS IDENPASAR	05-02-2021	KEPUTUSAN
5	MARCUS DORIAN PRICE	Laki-Laki	AMERIKA SERIKAT	KANTOR IMIGRASI KLAS IDENPASAR	15-02-2021	KEPUTUSAN
6	ARSENIY TROFIMOV	Laki-Laki	RUSIA	KANTOR IMIGRASI KLAS IDENPASAR	23-02-2021	KEPUTUSAN
7	MISHEL KVARATSKHELIYA	Perempuan	RUSIA	KANTOR IMIGRASI KLAS IDENPASAR	23-02-2021	KEPUTUSAN
8	SAJAL BHOWMIK	Laki-Laki	INDIA	KANTOR IMIGRASI KLAS IDENPASAR	03-03-2021	KEPUTUSAN
9	ABHJIT CHHAYAL	Laki-Laki	INDIA	KANTOR IMIGRASI KLAS IDENPASAR	04-03-2021	KEPUTUSAN
10	DEBBROTA SAHA	Laki-Laki	INDIA	KANTOR IMIGRASI KLAS IDENPASAR	04-03-2021	KEPUTUSAN
11	UDAY KUMAR BISWAS	Laki-Laki	INDIA	KANTOR IMIGRASI KLAS IDENPASAR	04-03-2021	KEPUTUSAN

12	MARTIN ANTHONY BERKELEY SCHULTZ	Laki-Laki	INGGRIS	KANTOR IMIGRASI KLAS IDENPASAR	23-03-2021	KEPUTUSAN
13	REYGAN GONZALES REYES	Laki-Laki	FILIPINA	KANTOR IMIGRASI KLAS IDENPASAR	24-03-2021	KEPUTUSAN
14	PLAMEN NIKOLAEV PANDOV	Laki-Laki	BULGARIA	KANTOR IMIGRASI KLAS IDENPASAR	25-03-2021	KEPUTUSAN
15	IVAN HRISTOV STANCHEV	Laki-Laki	BULGARIA	KANTOR IMIGRASI KLAS IDENPASAR	25-03-2021	KEPUTUSAN
16	KENTA KASORI	Laki-Laki	JEPANG	KANTOR IMIGRASI KLAS IDENPASAR	26-03-2021	KEPUTUSAN
17	MATTHEW SEALE ABEL	Laki-Laki	AMERIKA SERIKAT	KANTOR IMIGRASI KLAS IDENPASAR	01-04-2021	KEPUTUSAN
18	ABRIELA NATASHA BUI LULIC DA COSTA SOARES	Perempuan	TIMOR LESTE	KANTOR IMIGRASI KLAS IDENPASAR	06-04-2021	KEPUTUSAN
19	JIANG FANG	Perempuan	CHINA	KANTOR IMIGRASI KLAS IDENPASAR	22-04-2021	KEPUTUSAN
20	GUO ZEQI	Laki-Laki	CHINA	KANTOR IMIGRASI KLAS IDENPASAR	22-04-2021	KEPUTUSAN
21	FRANK ERIK NICANOR MARKLUND	Laki-Laki	SWEDIA	KANTOR IMIGRASI KLAS IDENPASAR	04-05-2021	KEPUTUSAN
22	CHRISTOPHER KYLE MARTIN	Laki-Laki	KANADA	KANTOR IMIGRASI KLAS IDENPASAR	08-05-2021	KEPUTUSAN
23	BEATRICE OJEDA PEDROSA	Perempuan	SWISS	KANTOR IMIGRASI KLAS IDENPASAR	25-05-2021	KEPUTUSAN
24	AALIYAH OJEDA PEDROSA	Perempuan	SWISS	KANTOR IMIGRASI KLAS IDENPASAR	25-05-2021	KEPUTUSAN
25	DMYTRO KOLOMITSEV	Laki-Laki	UKRAINA	KANTOR IMIGRASI KLAS IDENPASAR	25-05-2021	KEPUTUSAN
26	DANISH BIN MUHAMMAD AIRWAN	Laki-Laki	BELANDA	KANTOR IMIGRASI KLAS IDENPASAR	08-06-2021	KEPUTUSAN
27	28RAYYAN BIN MUHAMMAD AIRWAN	Laki-Laki	BELANDA	KANTOR IMIGRASI KLAS IDENPASAR	08-06-2021	KEPUTUSAN
28	CECILIE TONHEIM	Perempuan	NORWEGIA	KANTOR IMIGRASI KLAS IDENPASAR	13-06-2021	KEPUTUSAN
29	GARRY STEPHEN PHILLIPS	Laki-Laki	INGGRIS	KANTOR IMIGRASI KLAS IDENPASAR	24-06-2021	KEPUTUSAN
30	RYO FUKUMURA	Laki-Laki	JEPANG	KANTOR IMIGRASI KLAS IDENPASAR	02-07-2021	KEPUTUSAN
31	EKATERINA SHUSKAJA	Laki-Laki	RUSIA	KANTOR IMIGRASI KLAS IDENPASAR	16-07-2021	KEPUTUSAN
32	MILENA KABLUKOVA	Perempuan	RUSIA	KANTOR IMIGRASI KLAS IDENPASAR	16-07-2021	KEPUTUSAN
33	PAVEL KABLUKOV	Laki-Laki	RUSIA	KANTOR IMIGRASI KLAS IDENPASAR	16-07-2021	KEPUTUSAN
34	STELLA LOZANOVA	Perempuan	UKRAINA	KANTOR IMIGRASI KLAS IDENPASAR	22-07-2021	KEPUTUSAN
35	NIKLAS PIHL MADSEN	Laki-Laki	DENMARK	KANTOR IMIGRASI KLAS IDENPASAR	23-07-2021	KEPUTUSAN
36	VIKTORIA ZOLOTAREVYCH	Perempuan	UKRAINA	KANTOR IMIGRASI KLAS IDENPASAR	28-07-2021	KEPUTUSAN

Gambar 3. Data Kasus Tindakan Administratif Keimigrasian Pada Tahun 2021.

Sumber : Seksi Intelijen dan Penindakan Keimigrasian Pada Kantor Imigrasi Kelas I TPI Denpasar.

Berdasarkan data diatas dapat dilihat pelaksanaan Tindakan Administratif Keimigrasian dari januari sampai juli 2021 didapatkan jumlah sebanyak 36 Warga Negara Asing yang melakukan pelanggaran. Hal ini menandakan bahwa perlu dilakukannya sebuah pengawasan yang lebih komprehensif dalam mengatasi permasalahan tersebut, khususnya pengawasan terhadap Warga Negara Asing pemegang Izin Tinggal Terbatas.

2. Pengawasan Warga Negara Asing Pemegang Izin Tinggal Terbatas Penanaman Modal Asing

Pengawasan orang asing merupakan keseluruhan rangkaian kegiatan yang bertujuan untuk mengawasi apakah keluar masuknya serta keberadaan orang asing di wilayah Indonesia sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku atau tidak. Pengawasan orang

asing juga mencakup pengawasan administrative berupa pengumpulan serta pengolahan data keluar masuk wilayah Indonesia. selain itu terdapat pengawasan yang bersifat operasional atau mengawasi langsung dilapangan dimana dalam pengawasan operasional terhadap orang asing yang berada di wilayah Indonesia dilakukan dengan cara rerkoordinasi dan sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.

Orang asing yang berada pada wilayah Indonesia dapat diizinkan berkegiatan apabila kegiatannya sesuai dengan tujuan kedatangannya serta tidak terindikasi melakukan hal yang dapat merugikan negara Indonesia. Pengawasan keimigrasian bagi orang asing yang meliputi pengawasan saat masuk dan keluar wilayah Indonesia serta mengenai keberadaan dan kegiatan orang asing saat berada di wilayah Indonesia (Dylan, 2020).

Dijelaskan dalam Undang-Undang No.6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian Pasal 64 Ayat (1) mengenai Pengawasan Administratif meliputi:


- a. Pengawasan administratif meliputi pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data informasi Keimigrasian
- b. Terdapat penyusunan daftar nama orang asing yang dikenai cekal (pencegahan dan penangkalan)
- c. Adanya pengawasan terhadap kegiatan serta keberadaan orang asing di wilayah Indonesia
- d. Pengambilan data biometric berupa foto dan sifit jari
- e. Kegiatan lainnya yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum

Selain pengawasan secara administrative, terdapat pengawasan lapangan sebagaimana dijelaskan dalam Petunjuk Pelaksana Diktorat Jendral Imigrasi Nomor F-338.II.01.10 Tahun 1995 Tentang Tata Cara Pemberian, Perpanjangan, Penolakan dan Gugurnya Izin Keimigrasian meliputi :

- a. Pengawasan lapangan dilakukan berdasarkan hasil evaluasi dari sumber data serta laporan instans dan masyarakat
- b. Setiap petugas yang melakukan pengawasan lapangan wajib dilengkapi dengan Surat Perintah Tugas
- c. Hasil dari pengawasan lapangan dilaporkan secara tertulis
- d. Petugas dapat melakukan pemanggilan terhadap pihak yang dianggap mengetahui orang asing tersebut. Dapat dilakukan pemeriksaan berupa Berita Acara Perkara (BAP) namun tidak dituliskan “Pro Yustisia”

- e. Apabila terdapat dugaan terjadi pelanggaran Keimigrasian serta terdapat bukti permulaan yang cukup, dapat dilanjutkan penyidikan.

Terdapat Mekanisme Pengawasan bagi orang asing dan penjamin yang melakukan pelanggaran akan dikenakan Pasal sebagai berikut:



Gambar 4. Mekanisme Pengawasan Terkait Pelanggaran Keimigrasian Bagi Pemegang Izin Tinggal dan Penjamin

Sumber : Kantor Imigrasi Kelas I TPI Denpasar.

Tindakan Keimigrasian merupakan Tindakan yang diambil terhadap seseorang yang terbukti melakukan penyalahgunaan, penyimpangan, pelanggaran serta kejahatan Keimigrasian, Tindakan tersebut dapat berupa Tindak Administrative Keimigrasian dan Tindak Pidana Keimigrasian atau Pro Justicia (Saleh, 2008). Apabila dalam kegiatan pengawasan administratif di lapangan ditemukan ketidaksesuaian dalam administrasi perizinan kegiatan di luar Batasan-batasan Undang-Undang Keimigrasian, maka petugas imigrasi disarankan untuk melakukan hal-hal sebagai berikut:

- Melakukan pendalaman menggunakan undang-undang yang berkaitan dengan dugaan pelanggaran tersebut;
- Melakukan kordinasi dan komunikasi awal secara lisan dengan instansi terkait, dengan tujuan untuk mendapatkan bukti-bukti atau dugaan pelanggaran aturan pada instansi pemerintah lainnya yang berkaitan dengan kegiatan dan izin tinggal orang asing;

- c. Melakukan kordinasi formal melalui surat tertulis yang ditandatangani oleh Kepala UPT untuk melakukan klarifikasi apakah benar orang asing tersebut telah melanggar ketentuan pada peraturan perundangan;
- d. Bila memungkinkan, maka selanjutnya dilakukan gelar perkara untuk memutuskan apakah alat buktinya sudah cukup, sehingga proses data dilanjutkan ke tahap penyidikan.

Perlu diingat bahwa, Undang-Undang Keimigrasian menekankan bahwa wewenang Pejabat Imigrasi untuk memberikan Tindakan Administratif Keimigrasian kepada orang asing yang tidak menghormati atau menaati peraturan perundang-undangan Indonesia.

Dalam praktiknya di lapangan, petugas cenderung untuk fokus hanya kepada pelanggaran Keimigrasian. Namun, jarang sekali petugas melihat lebih dalam Tentang kegiatan yang dilakukan oleh orang asing. Perlu diingat bahwa pengawasan kegiatan orang asing merupakan *core business* imigrasi yang tercantum pada pasal 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Keimigrasian.

Dalam hal kasus Warga Negara Asing Penyalahgunaan Izin Tinggal Terbatas Penanaman Modal Asing bernama Gerry Stephen Philips didapatkan fakta bahwa Tindakan yang diberikan atas kasus tersebut berupa Tindakan Administratif Keimigrasian berupa Pendeportasian dan Pemasukan dalam Daftar Pencegahan dan Penangkalan. Dimana seharusnya dalam kasus tersebut dikenakan Tindakan Pidana Keimigrasian yang tercantum dalam pasal 122 huruf a UU No. 6 Tahun 2011 Tentang penyalahgunaan Izin Tinggal yang menyatakan bahwa yang melakukan pelanggaran dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). Hal ini terjadi karena yang bersangkutan tidak melakukan upaya yang dapat merugikan kepentingan Indonesia, kemudian yang bersangkutan juga tidak memberikan konfirmasi mengenai perubahan status Izin Tinggal Terbatas dari Tenaga Kerja Asing menjadi Penanaman Modal Asing yang seharusnya perubahan status tersebut dilaporkan kepada pihak Imigrasi. Selain itu alasan pemberian Tindakan Pendeportasian adalah bahwa yang bersangkutan dalam melaksanakan hukumannya dapat kooperatif dengan baik dan yang bersangkutan taat dalam melakukan pembayaran pajak perusahaan pada perusahaan sebelumnya di PT Yacht Sourcing Indonesia sehingga pihak imigrasi tidak melakukan Tindakan Pidana Keimigrasian.

3. Upaya Mengatasi Penyalahgunaan Izin Tinggal Terbatas Penanam Modal Asing

Dalam mengatasi permasalahan penyalahgunaan Izin Tinggal Terbatas Penanaman Modal Asing diperlukan beberapa upaya dalam melakukan koordinasi dengan instansi terkait dan penjamin dalam memverifikasi keabsahan data dari pemegang Izin Tinggal Terbatas tersebut agar tidak terjadi penyalahgunaan Izin Tinggal khususnya Izin Tinggal Terbatas Penanaman Modal Asing yang dapat merugikan dan mengganggu keamanan dan ketertiban wilayah Indonesia. Berikut ini beberapa upaya yang dilakukan dalam mengatasi penyalahgunaan Izin Tinggal Terbatas Penanaman Modal Asing sebagai berikut :

a. Memperkuat Tim Pengawasan Orang Asing (TIMPORA)

Untuk mengoptimalkan pengawasan Keimigrasian terutama mengenai keberadaan serta kegiatan orang asing di wilayah Indonesia, Menteri melakukan pembentukan Tim Pengawasan Orang Asing atau dikenal dengan TIMPORA dimana anggota dari TIMPORA terdiri atas badan atau instansi pemerintah terkait baik di pusat maupun di daerah hal ini. tugas dari Tim Pengawasan Orang Asing yakni memberikan saran serta pertimbangan kepada instansi dan/atau Lembaga pemerintahan terkait mengenai hal yang berkaitan dengan pengawasan orang asing sebagaimana dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah No.31 Tahun 2013.

Sebagai tindak lanjut dari Peraturan Pemerintah tersebut Menteri Hukum dan HAM menerbitkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 50 tahun 2016 Tentang Tim Pengawasan Orang Asing. Tim pengawasan orang asing ini dikenal dengan sebutan TIMPORA yang dibentuk oleh Menteri. Tim pengawasan orang asing ini dibentuk di pusat dan di daerah pada provinsi, kabupaten/kota, dan kecamatan yg beranggotakan perwakilan dari instansi/ lembaga pemerintahan baik di pusat maupun daerah.

Adapun Tugas dari Tim Pengawasan Orang Asing (TIMPORA) sebagaimana dijelaskan dalam Permenkumham tersebut, antara lain:

- 1) Secara berjenjang dari tingkat desa atau kelurahan sampai tingkat provinsi dilakukan pengumpulan informasi dan data keberadaan orang asing
- 2) Koordinasi serta pertukaran data dan informasi
- 3) Menyelesaikan permasalahan mengenai keberadaan serta kegiatan orang asing
- 4) Melaksanakan dan mengatur hubungan kerjasama dalam rangka pengawasan orang asing
- 5) Dapat melakukan operasi gabungan yang bersifat khusus maupun incidental berdasarkan rencana operasi

- 6) Apabila terdapat Tindak Pidana dalam operasi gabungan maka kasus tersebut dapat diserahkan kepada Badan atau Instansi terkait sesuai dengan kewenangan masing-masing.

Penguatan TIMPORA dalam melaksanakan kegiatannya bersama dalam melakukan pengawasan Orang Asing sesuai Permenkumham tersebut dilakukan dengan cara:



Gambar 5. Mekanisme Penguatan Tim Pengawasan Orang Asing (TIMPORA)

Sumber : Kantor Imigrasi Kelas I TPI Denpasar.

Dalam hal mengatasi penyalahgunaan Izin Tinggal terbatas Penanaman Modal Asing pihak Imigrasi dapat berkoordinasi dengan pihak Kementerian ketenagakerjaan, Badan Koordinasi Penanaman Modal, dan instansi terkait lainnya. Dengan demikian pihak imigrasi dapat melakukan pengecekan lebih mendalam terhadap pemegang saham dan alamat perusahaan di Akta Pendirian Perusahaan tersebut untuk memastikan bahwa data yang tercantum sudah sesuai atau belum sehingga penyalahgunaan Izin Tinggal Terbatas penanaman Modal Asing pun dapat diminimalisir.

b. Mengefektifkan Penggunaan Aplikasi Pelaporan Orang Asing (APOA)

Dalam perkembangannya saat ini dengan diberlakukannya negara-negara yang dibebaskan dari keharusan memiliki visa untuk datang ke Indonesia, banyak memberikan dampak positif dan negatif, tentunya pengawasan Keimigrasian lebih memiliki peran yang menonjol yang dilakukan. Untuk mengumpulkan data dalam rangka pengawasan Keimigrasian Direktorat Jenderal Imigrasi meluncurkan sebuah Aplikasi Pengawasan Orang Asing dengan dasar hukum pada pasal 72 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian mengenai wewenang Pejabat Imigrasi dalam melakukan pengawasan yakni dapat meminta keterangan dari setiap orang mengenai data orang asing yang diizinkan olehnya menginap. Aplikasi ini mempunyai prinsip:

- 1) Melaksanakan amanat Undang-Undang mengenai kewajiban pemilik atau pengurus tempat penginapan dan masyarakat untuk melaporkan keberadaan Orang Asing yang menginap di tempat penginapan atau rumahnya.
- 2) Menyediakan mekanisme pelaporan Orang Asing yang memudahkan pelapor yaitu berupa aplikasi yang dapat diakses melalui internet secara online (daring).

Untuk dapat mengakses data yang diperlukan oleh pejabat imigrasi dalam rangka pengawasan terhadap pihak penginapan atau tempat yang terdapat Warga Negara Asing tinggal atau menginap di penginapan selama berada di Indonesia, yaitu dengan menggunakan aplikasi yang diberikan pada saat Imigrasi memberikan sosialisasi kepada pemilik atau penanggung jawab penginapan atau hotel yang terdapat Warga Negara Asing melalui website www.imigrasi.go.id dan <http://apoa.imigrasi.go.id/poa/>



Gambar 6. Aplikasi Pelaporan Orang Asing (APOA)

Sumber : <http://apoa.imigrasi.go.id/poa/>

Aplikasi ini dibuat dalam rangka pengawasan Keimigrasian untuk memantau keberadaan serta tempat tinggal dari Warga Negara Asing selama berada di Indonesia, hal ini diharapkan:

- 1) Memudahkan para pelapor untuk melaporkan orang asing di wilayahnya kepada kantor imigrasi setempat;
- 2) Memudahkan kantor imigrasi dalam hal memberikan pelayanan kepada orang asing terkait perlindungan yakni apabila orang asing tersebut tidak ditemukan keberadaannya atau tidak dapat dihubungi oleh keluarga yang bersangkutan;
- 3) Menjadi saran penyampaian aspirasi dari masyarakat khususnya subjek Keimigrasian yang memiliki kewajiban dan hak serta menjadikan masyarakat aktif dengan melaporkan orang asing yang diduga melanggar ketentuan hukum.

Dengan adanya kewajiban pemilik rumah atau pengelola pemondokan yang digunakan oleh Warga Negara Asing selama berada di Indonesia untuk melapor, maka masyarakat diberikan kesempatan untuk terlibat dalam upaya pengawasan kegiatan orang asing di Indonesia. Keterlibatan masyarakat dapat mengisi kekurangan petugas di lapangan, untuk menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman (Dylan, 2020). Dalam hal ini rekan kerja atau pihak yang dirugikan dengan keberadaan Orang Asing pemegang Izin Tinggal terbatas Penanaman Modal Asing atau Tenaga Kerja Asing dapat melaporkan ke pihak Imigrasi melalui Aplikasi pelaporan Orang Asing (APOA) seperti halnya dalam kronologis Kasus Warga Negara Asing bernama Gerry Stephen Philips yang dilaporkan oleh rekan kerjanya yang bernama Josephine Setiawati di PT YACHT Sourcing Indonesia karena khawatir dengan permasalahan Keimigrasian yang dilakukan oleh yang bersangkutan dapat menimbulkan permasalahan hukum terhadap perusahaannya.

c. Mengefektifkan Penggunaan Aplikasi QR Code

Seiring dengan berkembangnya sistem informasi teknologi saat ini, serta memberikan pelayanan dan penegakan hukum secara bersamaan Ditjen Imigrasi menyampaikan rencana aksi implementasi penerapan sistem pre registrasi terhadap Warga Negara Asing yang akan masuk ke Indonesia; Untuk tahap awal telah dibangun sistem QR Code untuk pengawasan terhadap WNA di 5 TPI besar di Indonesia; integrasi SIMKIM (Sistem Informasi Keimigrasian) dengan *APIS (Advance Passenger Information System)*, *PAU (Passenger Analyt Unit)* dan *PNR (Passenger Name Record)*. QR code merupakan kode matriks (dua dimensi bar code) yang dibuat oleh perusahaan Jepang Denso-Wave di tahun 1994. Kata “QR” berasal dari kata “Quick Response” yang dimaksudkan menguraikan isinya (informasi) pada kecepatan tinggi. Kode QR memuat alamat URL, teks, nomor telfon dll. Kode QR biasa digunakan pada kartu nama, kartu undangan dan sebagai informasi tambahan. Dalam penggunaan kode QR dibutuhkan smartphone berkamera dan sebuah aplikasi pembaca QR ataupun alat khusus pembaca QR.

Penggunaan QR Code ini diharapkan dapat memudahkan petugas di lapangan untuk mendapatkan keterangan terkait visa dan izin tinggal yang digunakan oleh orang asing dengan memindai QR Code yang ada di paspor orang asing. Penerapan QR Code ini menjadi *pilot project* dalam penggunaan teknologi informasi untuk melakukan pengawasan atas kegiatan orang asing. Potensi pengembangan QR Code masih sangat banyak, sehingga tidak menutup kemungkinan akan ada pembaruan-pembaruan, baik dalam fitur atau kebijakan di masa yang akan datang (Dylan, 2020). Dalam hal ini, maka pihak imigrasi sangat terbantu

dengan kehadiran QR Code khususnya untuk mengatasi permasalahan Penyalahgunaan Izin Tinggal Terbatas Penanaman Modal Asing untuk memastikan keabsahan data kepemilikan modal dan alamat perusahaan di Akta Pendirian Perusahaan. Selain itu juga dengan adanya QR Code ini juga dapat mengatasi permasalahan belum tersedianya pengecekan lapangan pada saat dilakukan alih status Izin Tinggal Terbatas Penanaman Modal Asing yang belum diterapkan di Kantor Imigrasi khususnya Kantor Imigrasi Kelas I TPI Denpasar sehingga petugas cukup mengecek data Warga Negara Asing tersebut melalui aplikasi pada paspornya.

Kesimpulan

Dalam hal ini pengawasan yang dilakukan untuk kasus Gerry Stephen Philips adalah pengawasan operasional atau lapangan. Petugas mendapatkan laporan dari rekan kerjanya yang Josephine Setiawati dan bergegas melakukan pengawasan lapangan untuk melakukan penyelidikan lebih mendalam mengenai kasus penyalahgunaan Izin Tinggal Terbatas Penanaman Modal Asing. Tindakan yang diberikan atas kasus tersebut berupa Tindakan Administratif Keimigrasian berupa Pendeportasian dan Pemasukan dalam Daftar Pencegahan dan Penangkalan. Hal ini terjadi karena yang bersangkutan tidak melakukan upaya yang dapat merugikan kepentingan Indonesia, kemudian yang bersangkutan juga tidak memberikan konfirmasi mengenai perubahan status Izin Tinggal Terbatas dari Tenaga Kerja Asing menjadi Penanaman Modal Asing yang seharusnya perubahan status tersebut dilaporkan kepada pihak Imigrasi. Selain itu alasan pemberian Tindakan Pendeportasian adalah bahwa yang bersangkutan dalam melaksanakan hukumannya dapat kooperatif dengan baik dan yang bersangkutan taat dalam melakukan pembayaran pajak perusahaan pada perusahaan sebelumnya di PT Yacht Sourcing Indonesia sehingga pihak imigrasi tidak melakukan Tindakan Pidana Keimigrasian.

Kemudian, upaya yang dilakukan dalam mengatasi penyalahgunaan Izin Tinggal terbatas Penanaman Modal Asing adalah dengan memperkuat Tim Pengawasan Orang Asing (TIMPORA) dalam hal ini dengan melakukan koordinasi mendalam terhadap Kementerian Ketenagakerjaan, Badan Koordinasi Penanaman Modal dan instansi terkait lainnya. Dengan demikian pihak imigrasi dapat melakukan pengecekan lebih mendalam terhadap pemegang saham dan alamat perusahaan di Akta Pendirian Perusahaan tersebut untuk memastikan bahwa data yang tercantum sudah sesuai atau belum sehingga penyalahgunaan Izin Tinggal Terbatas penanaman Modal Asing pun dapat diminimalisir. Selanjutnya, dapat dilakukan

meningkatkan efektifitas dalam penggunaan Aplikasi Pelaporan Orang Asing (APOA). Dengan adanya kewajiban pemilik rumah atau pengelola pemondokan yang digunakan oleh Warga Negara Asing selama berada di Indonesia untuk melapor, maka masyarakat diberikan kesempatan untuk terlibat dalam upaya pengawasan kegiatan orang asing di Indonesia.

Daftar Pustaka

- BPKM. (2021). *Data Realisasi Triwulan BKPM*.
<https://www.bkpm.go.id/id/publikasi/siaran-pers/readmore/2420901/71101>
- Dylan, M. (2020). *Pengawasan Keimigrasian Teknis Substantif Laboratorium Forensik Keimigrasian*. BPSDM KUMHAM PRESS.
- Indonesia, Undang-Undang Tentang Keimigrasian, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011, LN Tahun 2011.
- Indonesia, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 tahun 2013 Tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 tahun 2011 Tentang Keimigrasian
- Indonesia, Peraturan Menteri Hukum dan HAM Tentang Tata Cara Pengawasan Keimigrasian, Permenkumham Nomor 4 Tahun 2017, BN Tahun 2017
- Indonesia, Petunjuk Pelaksana Direktorat Jenderal Imigrasi No. NOMOR F-338.IL.01.10 TAHUN 1995 Tentang Tata Cara Pengawasan Orang Asing Angka III(B) 3(b).
- Muchsan. (2000). *Sistem Pengawasan Terhadap Perbuatan Aparat Pemerintah dan Peradilan Tata Usaha Negara di Indonesia*. Liberty.
- Negara, I. G. Y. (2021). *Pengawasan Hukum Penyalahgunaan Izin Tinggal Terbatas Penanaman Modal Asing*. Wawancara Pribadi Pada 23 Agustus 2021 Pukul 22.05 WITA.
- Ramadhan, K. H. and A. Y. (2005). *Lintas Sejarah Imigrasi Indonesia*. Direktorat Jenderal Imigrasi.
- Saleh, J. S. (2008). *Sekuriti dan Intelijen Keimigrasian*. Direktorat Jenderal Imigrasi.
- Santoso, M. I. (2004). *Perspektif Imigrasi Dalam Pembangunan Ekonomi Dan Ketahanan Nasional*. UI Press.
- Sutrisno, S. H. and B. (2018). *Hukum Investasi Di Indonesia* (Edisi Kedu). Rajawali Pers.